



PUTUSAN

NOMOR XXXX/Pdt.G/2017/PA.Btm

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Batam yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama, dalam persidangan Hakim Majelis telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai talak, antara :

PEMOHON, tempat tanggal lahir Dabo Singkeb, 20 September 1980, umur 37 tahun, jenis kelamin laki-laki, Warga Negara Indonesia, agama Islam, golongan darah A, pendidikan SLTA, pekerjaan Pelaut, tempat tinggal di Kota Batam, sebagai **Pemohon**;

Melawan

TERMOHON, tempat tanggal lahir Lubuk Sikaping, 29 Oktober 1979, umur 38 tahun, jenis kelamin perempuan, Warga Negara Indonesia, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat tinggal di Kota Batam, sebagai **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon, Termohon dan saksi-saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 24 Agustus 2017 telah mengajukan permohonan talak, yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Batam dengan Nomor XXXX/Pdt.G/2017/PA.Btm, tanggal 24 Agustus 2017, dengan dalil-dalil yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa, pada tanggal 20 Januari 2006, Pemohon dengan Termohon melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah

Hal. 1 dari 20 Put. No. XXXX/Pdt.G/2017 /PA.Btm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kantor Urusan Agama Kecamatan Sekupang, Kota Batam, Propinsi Kepulauan Riau;

2. Bahwa, setelah pernikahan tersebut Pemohon dengan Termohon bertempat tinggal di kota Batam;
3. Bahwa, dalam perkawinan tersebut Pemohon dengan Termohon telah bercampur (ba'da dukhul) sebagaimana layaknya suami istri dan telah dikaruniai empat orang anak yang bernama :
 1. ANAK I PEMOHON DENGAN TERMOHON, umur 7 tahun;
 2. ANAK II PEMOHON DENGAN TERMOHON, umur 6 tahun;
 3. ANAK III PEMOHON DENGAN TERMOHON, umur 2 tahun;
 4. ANAK IV PEMOHON DENGAN TERMOHON, umur 2 tahun;
4. Bahwa, pada mulanya kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon dalam keadaan harmonis, namun kurang lebih sejak tahun 2010 ketentraman rumah tangga Pemohon dengan Termohon mulai goyah, yang disebabkan oleh :
 - a. Termohon pernah menghina orang tua Pemohon;
 - b. Termohon mempunyai sifat cemburuan dan sering menuduh Pemohon selingkuh dengan tanpa bukti yang jelas. Oleh sebab itu membuat Pemohon dengan Termohon selalu terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus;
5. Bahwa, puncak keretakan hubungan antara Pemohon dengan Termohon tersebut terjadi kurang lebih pada tanggal 28 Juli 2017, yang akibatnya Pemohon mengucapkan kata talak kemudian keluar dari rumah dan pergi kerumah kontrakan;
6. Bahwa, Pemohon telah berusaha mengatasi masalah tersebut dengan jalan musyawarah namun tidak berhasil;
7. Bahwa, akibat tindakan Termohon tersebut di atas, Pemohon sudah tidak sanggup lagi memberikan nasehat dan bimbingan kepada Termohon dan Pemohon sudah tidak sanggup lagi untuk melanjutkan rumah tangga dengan Termohon, maka jalan keluar yang terbaik bagi Pemohon menceraikan Termohon di hadapan sidang Pengadilan Agama Batam;

Hal. 2 dari 20 Put. No. XXXX/Pdt.G/2017 /PA.Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa, Pemohon bersedia membuktikan dalil permohonan Pemohon dan membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Batam segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi :

PRIMAIR :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (PEMOHON) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (TERMOHON) di depan sidang Pengadilan Agama Batam;
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

SUBSIDAIR :

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa pada sidang pertama, hari Selasa, tanggal 12 September 2017, Pemohon dan Termohon hadir sendiri menghadap di muka sidang;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha semaksimal mungkin menasehati Pemohon dan Termohon supaya berdamai dan hidup rukun kembali sebagai suami isteri, namun tidak berhasil mendamaikan Pemohon dengan Termohon;

Menimbang, bahwa Ketua Majelis telah menjelaskan pengertian dan tata cara mediasi sebagaimana diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;

Menimbang, bahwa atas penjelasan Ketua Majelis tentang mediasi, Pemohon dan Termohon telah menyatakan memahami dan bersedia mengikuti mediasi dengan itikad baik, sebagaimana Surat Pernyataan Para Pihak Tentang Penjelasan Mediasi, tertanggal, 12 September 2017, yang ditandatangani oleh Pemohon dan Termohon;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah memerintahkan Pemohon dan Termohon untuk melaksanakan upaya mediasi, maka atas kesepakatan Pemohon dan Termohon telah ditunjuk seorang Mediator dari Hakim

Hal. 3 dari 20 Put. No. XXXX/Pdt.G/2017 /PA.Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Agama Batam, bernama Drs. Syafi'i, M.H, dengan Penetapan Majelis Hakim Nomor XXXX/Pdt.G/2017/PA.Btm, tanggal 12 September 2017;

Menimbang, bahwa pada sidang lanjutan, hari Selasa, tanggal 26 September 2017, Pemohon dan Termohon hadir menghadap di muka sidang;

Menimbang, bahwa Mediator telah melaksanakan tugasnya sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan telah menyampaikan laporan secara tertulis, tertanggal 26 September 2017, yang menyatakan mediasi tidak berhasil mencapai kesepakatan damai, karena Pemohon tetap menceraikan Termohon, sedangkan Termohon keberatan untuk bercerai;

Menimbang, bahwa pemeriksaan pokok perkara diawali dengan pembacaan surat permohonan Pemohon yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon dengan tambahan keterangan secara lisan, sebagai berikut :

- Bahwa penghasilan Pemohon perbulannya sejumlah Rp. 6.000.000,00 (enam juta rupiah) sebagai Kapten Kapal Batam Jet 6, itu dulu, sekarang sudah tidak bekerja lagi
- Bahwa seandainya terjadi perceraian Pemohon sanggup memberikan Nafkah Iddah sejumlah 4.500.000,00 (empat juta lima ratus ribu rupiah), dan Mut'ah berbentuk uang sejumlah 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Pemohon tersebut, Termohon mengajukan jawaban secara lisan, yang pada pokoknya disimpulkan sebagai berikut :

1. Bahwa Termohon mengakui dan membenarkan dalil permohonan Pemohon pada angka 1, 2, 3, 5, 7 dan 8;
2. Bahwa Termohon membantah dalil permohonan Pemohon pada angka 4, dengan pernyataan :
 - Ketidakharmonisan rumah tangga Pemohon dengan Termohon sejak tahun 2013
 - Pertengkaran Pemohon dengan Termohon disebabkan Pemohon berhubungan dengan selingkuhannya di Jakarta bernama Lily lewat sms,

Hal. 4 dari 20 Put. No. XXXX/Pdt.G/2017 /PA.Btm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Pemohon bertemu dengan selingkuhannya di Batam bernama Eva Sari dan sudah menikah sirri;

- Bahwa Termohon tidak pernah menghina orang tua Pemohon;

3. Bahwa Termohon membantah dalil permohonan Pemohon pada angka 6, dengan pernyataan bahwa tidak ada Pemohon mengatasi masalah, yang ada masalah tersebut dibiarkan begitu saja oleh Pemohon sampai sekarang;
4. Bahwa terhadap keinginan Pemohon untuk bercerai, Termohon menyatakan ikhlas menerimanya;
5. Bahwa terhadap Nafkah Iddah dan Mut'ah yang akan diberikan Pemohon, Termohon menyatakan bahwa Termohon menerima berapa saja kesanggupan Pemohon;

Menimbang, bahwa terhadap jawaban Termohon secara lisan tersebut, Pemohon menyatakan dalam repliknya secara lisan, tetap pada permohonan semula;

Menimbang, bahwa terhadap replik Pemohon tersebut, Termohon menyatakan dalam dupliknya secara tertulis, tetap dengan jawaban semula;

Menimbang, bahwa pada sidang lanjutan, hari Selasa, tanggal 10 Oktober 2017, Pemohon hadir menghadap di muka sidang, adapun Termohon tidak hadir menghadap di muka sidang, dan tidak pula mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya, sedangkan berdasarkan berita acara sidang Nomor XXXX/Pdt.G/2017/PA.Btm, tanggal 26 September 2017, kepada Termohon telah diberitahukan agar hadir di persidangan ini, dan ketidakhadiran Termohon tersebut tanpa alasan yang sah;

Menimbang, bahwa pada sidang lanjutan, hari Selasa, tanggal 17 Juli 2017, Pemohon dan Termohon tidak hadir menghadap di muka sidang, kepada Pemohon telah diberitahukan pada persidangan yang lalu agar hadir di persidangan ini, dan Termohon telah dipanggil sebagaimana surat panggilan (relas) Termohon Nomor XXXX/Pdt.G/2017/PA.Btm, tanggal 12 Juli 2017 yang dibacakan di persidangan, Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut, adapun ketidakhadiran Pemohon dan Termohon tersebut tanpa alasan yang sah dan tidak pula mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasa;

Hal. 5 dari 20 Put. No. XXXX/Pdt.G/2017 /PA.Btm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat, yaitu :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk, atas nama PEMOHON, yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kota Batam pada tanggal 27 Oktober 2012, telah bermeterai secukupnya dan telah dinazegelen serta telah dicocokkan dengan aslinya, bukti P.1;
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Sekupang, Kota Batam, pada tanggal 20 Januari 2006, telah bermeterai secukupnya dan telah dinazegelen serta telah dicocokkan dengan aslinya, bukti P.2;

Menimbang, bahwa disamping bukti surat, Pemohon juga mengajukan bukti saksi, sebagai berikut :

1. SAKSI I, tempat tanggal lahir, Batam, 25 Agustus 1975, umur 42 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Swasta, tempat tinggal di Kabupaten Karimun, saksi tersebut memberikan keterangan di bawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut :
 - Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi adalah abang kandung Pemohon;
 - Bahwa Pemohon dengan Termohon adalah suami isteri, menikah di Kecamatan Sekupang, Kota Batam, pada bulan Januari 2006;
 - Bahwa setelah menikah Pemohon dengan Termohon membina rumah tangga di Kota Batam;
 - Bahwa dari pernikahan Pemohon dengan Termohon telah dikaruniai 4 (empat) orang anak;
 - Bahwa setahu saksi awalnya rumah tangga Pemohon dengan Termohon berjalan rukun dan harmonis, namun sejak tahun 2010 sering terjadi perselisihan dan pertengkaran sehingga kondisinya tidak rukun lagi;
 - Bahwa setahu saksi penyebab pertengkaran Pemohon dengan Termohon adalah karena Termohon menghina orang tua saksi, Termohon mempunyai sifat cemburu yang berlebihan tanpa bukti yang jelas, dan Termohon sering mencampuri pekerjaan Pemohon;

Hal. 6 dari 20 Put. No. XXXX/Pdt.G/2017 /PA.Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon sudah mentalak Termohon dikarenakan seringnya terjadi perselisihan dan pertengkaran Pemohon dengan Termohon;
- Bahwa saksi pernah melihat Pemohon dengan Termohon bertengkar;
- Bahwa Pemohon dengan Termohon telah berpisah rumah sejak Pemohon mentalak Termohon pada tanggal 28 Juli 2017;
- Bahwa Pemohon yang pergi meninggalkan kediaman bersama;
- Bahwa sejak berpisah rumah Pemohon dengan Termohon tidak pernah berkumpul lagi;
- Bahwa saksi sering menasehati Pemohon agar rukun kembali dalam membina rumah tangga dengan Termohon, tetap tidak berhasil;

2. SAKSI II, tempat tinggal lahir, Tanjungpinang, 05 Januari 1980, umur 37 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Swasta, tempat tinggal di Kota Batam, saksi tersebut memberikan keterangan di bawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi adalah sepupu Pemohon;
- Bahwa Pemohon dengan Termohon adalah suami isteri, menikah di Kecamatan Sekupang, Kota Batam, pada tahun 2006;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dengan Termohon membina rumah tangga di Kota Batam;
- Bahwa dari pernikahan Pemohon dengan Termohon telah dikaruniai 4 (empat) orang anak;
- Bahwa setahu saksi awalnya rumah tangga Pemohon dengan Termohon berjalan rukun dan harmonis, namun sejak 4 (empat) tahun setelah menikah sering terjadi perselisihan dan pertengkaran sehingga kondisinya tidak rukun lagi;
- Bahwa setahu saksi penyebab pertengkaran Pemohon dengan Termohon adalah karena Termohon mempunyai sifat cemburu yang berlebihan tanpa bukti yang jelas, Termohon sering mencampuri pekerjaan Pemohon, dan Termohon menghina orang tua Pemohon;
- Bahwa Pemohon sudah mentalak Termohon;
- Bahwa saksi pernah melihat Pemohon dengan Termohon bertengkar;

Hal. 7 dari 20 Put. No. XXXX/Pdt.G/2017 /PA.Btm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon dengan Termohon telah berpisah rumah sejak 4 (empat) bulan terakhir ini;
- Bahwa Pemohon yang pergi meninggalkan kediaman bersama;
- Bahwa sejak berpisah rumah Pemohon dengan Termohon tidak pernah berkumpul lagi;
- Bahwa saksi pernah menasehati Pemohon agar rukun kembali dalam membina rumah tangga dengan Termohon, tetap tidak berhasil;

Menimbang, bahwa pada sidang lanjutan, hari Selasa, tanggal 17 Oktober 2017, Pemohon dan Termohon hadir sendiri menghadap di muka sidang;

Menimbang, bahwa Termohon menyatakan tidak mengajukan pembuktian di muka sidang;

Menimbang, bahwa Pemohon telah menyampaikan kesimpulan secara lisan, tetap dengan permohonan Pemohon dan mohon putusan;

Menimbang, bahwa Termohon telah menyampaikan kesimpulan secara lisan, tetap dengan jawaban dan ikhlas menerima perceraian;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, Majelis Hakim cukup menunjuk hal ihwal sebagaimana telah dicatat dalam Berita Acara Sidang yang merupakan bagian tak terpisahkan dengan putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah seperti diuraikan tersebut di atas;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Majelis Hakim sudah berupaya semaksimal mungkin mendamaikan Pemohon dengan Termohon agar rukun kembali dalam membina rumah tangga, tetap tidak berhasil mendamaikan Pemohon dengan Termohon;

Menimbang, bahwa sebelum memeriksa pokok perkara, sesuai ketentuan Pasal 154 R.Bg. dan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016, maka Majelis Hakim telah memerintahkan para

Hal. 8 dari 20 Put. No. XXXX/Pdt.G/2017 /PA.Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pihak menempuh proses mediasi, Mediator telah menyampaikan laporan hasil mediasi, yang pada pokoknya Mediator tidak berhasil mendamaikan Pemohon dengan Termohon;

Menimbang, bahwa alasan pokok Pemohon mengajukan permohonan ini adalah karena antara Pemohon dengan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, yang pada pokoknya disebabkan sebagai berikut :

- Termohon pernah menghina orang tua Pemohon;
- Termohon mempunyai sifat cemburuan dan sering menuduh Pemohon selingkuh dengan tanpa bukti yang jelas;
- Puncak keretakan hubungan antara Pemohon dengan Termohon tersebut terjadi kurang lebih pada tanggal 28 Juli 2017, yang akibatnya Pemohon mengucapkan kata talak kemudian keluar dari rumah dan pergi kerumah kontrakan;

Menimbang, bahwa dari jawab menjawab antara Pemohon dengan Termohon di persidangan, ternyata pada pokoknya Termohon mengakui dan membenarkan antara Pemohon dengan Termohon telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus, dan Termohon tidak keberatan dan setuju bercerai dengan Pemohon, meskipun Termohon membantah alasan perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon sebagaimana yang telah didalilkan dalam permohonan dan replik Pemohon, dengan mendalilkan alasan perselisihan dan pertengkaran tersendiri sebagaimana dalam jawaban Termohon;

Menimbang, bahwa pada pokoknya Termohon telah mengakui dan membenarkan alasan pokok permohonan Pemohon dan seyogyanya dengan pengakuan *a quo* dalil-dalil dan alasan permohonan Pemohon dipandang telah terbukti kebenarannya karena suatu pengakuan adalah merupakan bukti bersifat sempurna, mengikat dan menentukan, *vide* Pasal 311 R.Bg, namun karena perkara ini masalah perkawinan (perceraian) yang berhubungan dengan hukum perseorangan (*personal recht*) dimana suatu pengakuan baru dipandang sebagai bukti permulaan, maka kepada Pemohon tetap dibebani wajib bukti atas dalil permohonan, dan kepada Termohon tetap dibebani wajib bukti atas dalil bantahan;

Hal. 9 dari 20 Put. No. XXXX/Pdt.G/2017 /PA.Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1, dan keterangan 2 (dua) orang saksi dari Pemohon, serta tidak ada bantahan dari Termohon tentang tempat tinggal Termohon, terbukti bahwa Pemohon dan Termohon berdomisili di wilayah hukum Pengadilan Agama Batam, oleh karena itu permohonan Pemohon telah sesuai dengan kewenangan relatif, sebagaimana ketentuan dalam Pasal 66 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2 ternyata adalah akta otentik, serta keterangan 2 (dua) orang saksi dari Pemohon, terbukti bahwa Pemohon dengan Termohon adalah suami isteri yang sah, menikah pada tanggal 20 Januari 2006, dan telah tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Sekupang, Kota Batam, dengan demikian Pemohon dan Termohon adalah orang yang berkepentingan dan patut menjadi pihak-pihak dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa bukti 2 (dua) orang saksi dari Pemohon, ternyata keduanya adalah orang-orang yang mengenal dan dekat dengan Pemohon dan Termohon, kedua saksi tersebut telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya di persidangan berdasarkan pengetahuan yang bersumber dari penglihatan dan atau pendengaran sendiri, keterangan satu dengan lainnya telah saling mendukung serta telah sesuai dengan dalil-dalil dan alasan pokok permohonan Pemohon, dengan demikian saksi-saksi tersebut dipandang telah memenuhi syarat formil dan syarat materiil bukti saksi, sehingga keterangan saksi-saksi *a quo* telah dapat diterima sebagai bukti yang cukup mendukung kebenaran dalil-dalil dan alasan permohonan Pemohon dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa Termohon tidak menghadirkan alat bukti di muka sidang untuk mendukung dalil bantahannya terhadap dalil permohonan Pemohon, oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat bahwa dalil bantahan Termohon tidak terbukti kebenarannya;

Menimbang, bahwa dari bukti-bukti yang dihadirkan Pemohon dan Termohon sebagaimana telah dipertimbangkan di atas, Majelis Hakim telah dapat menemukan fakta-fakta, sebagai berikut :

Hal. 10 dari 20 Put. No. XXXX/Pdt.G/2017 /PA.Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Pemohon dengan Termohon adalah suami isteri yang sah, menikah pada tanggal 20 Januari 2006, dan telah tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Sekupang, Kota Batam;
2. Bahwa Pemohon dengan Termohon telah mempunyai 4 (empat) orang anak;
3. Bahwa sejak tahun 2010 antara Pemohon dengan Termohon telah terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus yang mengakibatkan ketidakharmonisan dan ketidakrukunan dalam berumah tangga;
4. Bahwa sejak tanggal 28 Juli 2017 hingga sekarang ini antara Pemohon dengan Termohon sudah berpisah tempat tinggal dan tidak lagi berhubungan sebagaimana layaknya suami isteri;
5. Bahwa antara Pemohon dengan Termohon sudah diupayakan semaksimal mungkin agar rukun kembali sebagai suami isteri, tetap tidak berhasil didamaikan dan dirukunkan;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam (Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991), disebutkan salah satu alasan perceraian adalah *"Antara suami dan isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga"*;

Menimbang, bahwa rumusan pasal tersebut mengandung norma hukum bahwa ada dua unsur yang harus dipenuhi untuk dibenarkan terjadinya perceraian, yang pertama bahwa *antara suami isteri terjadi perselisihan dan atau pertengkaran yang terus menerus* dan yang kedua bahwa *keadaan tersebut mengakibatkan tidak ada lagi harapan antara suami dan isteri akan rukun dalam rumah tangga*;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga adalah keadaan dimana hubungan antara pasangan suami isteri sudah tidak lagi harmonis, tidak rukun, tidak selaras, tidak saling menyayangi, tidak saling percaya, tidak saling peduli dan tidak saling melindungi dan hal tersebut sering tampil dalam bentuk pertengkaran;

Hal. 11 dari 20 Put. No. XXXX/Pdt.G/2017 /PA.Btm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terus menerus artinya adalah suatu keadaan yang berlanjut dan tidak berhenti atau tidak terputus-putus dalam rentang waktu tertentu dan dalam bentuk tertentu;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum di atas, telah terbukti bahwa antara Pemohon dengan Termohon sejak tahun 2010 telah sering berselisih dan bertengkar, keadaan tersebut berulang-ulang terjadi meskipun tidak dalam rentang waktu yang teratur, dan puncaknya terjadi pada tanggal 28 Juli 2017 dimana antara Pemohon dengan Termohon sudah berpisah tempat tinggal dan tidak lagi berhubungan sebagaimana layaknya suami isteri sampai sekarang ini;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur pertama telah terbukti dan terpenuhi dengan sempurna;

Menimbang, bahwa adapun unsur kedua yakni *"antara suami dan isteri tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga"*, adalah sesuatu yang abstrak dan bersifat *asumtif-prediktif* yang dapat ditarik dan disimpulkan dari fakta-fakta yang terjadi dalam rumah tangga Pemohon dengan Termohon;

Menimbang, bahwa dengan merujuk pada Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia tanggal, 17 Maret 1999, Nomor 237/K/AG/1998, yang mengandung abstrak hukum, bahwa berselisih, cekcok, hidup berpisah, tidak dalam satu tempat kediaman bersama, salah satu pihak tidak berniat untuk meneruskan kehidupan bersama dengan pihak lain, adalah merupakan fakta hukum yang cukup untuk alasan dalam suatu perceraian sesuai dengan maksud Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975;

Menimbang, bahwa dari terbuktinya unsur pertama, dihubungkan dengan keadaan Pemohon dengan Termohon yang sudah berpisah tempat tinggal dan tidak berhubungan sebagaimana layaknya suami isteri sejak tanggal 28 Juli 2017, dan tidak berhasilnya penasehatan yang dilakukan Majelis Hakim dan Mediator, maka dapat disimpulkan bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon sudah berada dalam keadaan pecah sedemikian rupa (*broken marriage*), tidak terwujud lagi tujuan perkawinan yaitu untuk membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, *vide* Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, dan atau

Hal. 12 dari 20 Put. No. XXXX/Pdt.G/2017 /PA.Btm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keluarga yang *sakinah*, penuh *mawaddah* dan *rahmah*, vide Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, sebagai implementasi Firman Allah SWT dalam Al-Quran surat Ar-Rum ayat 21, yang berbunyi sebagai berikut :

Artinya : Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir.

Menimbang, bahwa sebagaimana yang dimaksud dalam Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 38 K/AG/1990, tanggal 5 Oktober 1991, perkawinan adalah sebuah perjanjian suci (*mitsaqan ghalidzan*), oleh karena itu putusnya perkawinan tidak cukup diukur dari siapa yang salah diantara kedua suami isteri, akan tetapi tergantung bagaimana Pengadilan menilai berdasarkan fakta-fakta di persidangan bahwa mahlilai perkawinan tersebut telah mengalami perpecahan dan tidak ada harapan lagi untuk terwujudnya sebuah rumah tangga yang *sakinah*, *mawaddah* dan *rahmah*;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim mempertimbangkan bahwa pengertian perselisihan dan pertengkaran yang dimaksud bukan hanya terbatas pada cekcok mulut atau saling caci-maki antara satu dengan yang lain, dan bukan terbatas pada adu phisik saja, akan tetapi orang saling diam dan tidak saling tegur sapa antara satu dengan yang lain serta diperparah dengan tidak lagi menjalankan hubungan layaknya suami isteri dan berpisah tempat tinggal itu merupakan bentuk dari perselisihan dan pertengkaran, hal ini telah diketahui oleh para saksi, hal tersebut merupakan bukti bahwa perselisihan dan pertengkaran itu telah ada dengan berujung telah diajukan permohonan cerai ini;

Menimbang, bahwa tentang fakta hukum, bahwa perkawinan bertujuan diantaranya menciptakan kedamaian, ketenteraman lahir batin pasangan suami istri dan atau keluarga, dimana bobot perkawinan seperti itu wajib dilestarikan, sebaliknya apabila perkawinan itu sendiri sudah merupakan sumber

Hal. 13 dari 20 Put. No. XXXX/Pdt.G/2017 /PA.Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perselisihan, ancaman, fitnah, dan pertengkaran bagi kedua belah pihak, termasuk anak-anak yang lahir dari perkawinan, maka tidak ada guna dan manfaatnya lagi perkawinan itu dipertahankan keberadaannya, dan oleh karena itu syari'at Islam mempersiapkan lembaga hukum perceraian sebagai alternatif pemecahan permasalahan di antara pasangan suami istri yang terus menerus berselisih, meskipun alternatif tersebut dirasakan cukup memberatkan di antara salah seorang pasangan suami istri;

Menimbang, bahwa tugas pengadilan di dalam menyelesaikan kasus perceraian ialah berusaha sedapat mungkin mendamaikan, setidaknya menemukan solusi untuk damai bagi kedua belah pihak. Tidak merupakan tugas pengadilan menunjukkan siapa yang salah dan siapa yang benar di dalam suatu perkara, karena meskipun hal itu ditemukan, juga tidak ada manfaatnya bagi kedua belah pihak, apabila kedua belah pihak tidak dapat didamaikan lagi. Kemudian daripada itu, posisi benar dan salah dalam perkara perceraian sifatnya relatif dan setiap perbuatan salah satu atau kedua belah pihak tidak boleh dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri;

Menimbang, bahwa di dalam perkara perceraian, tidak ada pihak di antara pasangan suami istri yang berada dalam posisi menang atau kalah, dan oleh karena itu dalam hal permohonan dikabulkan, tidak merupakan kekalahan bagi pihak Termohon sekaligus bukan merupakan kemenangan bagi pihak Pemohon;

Menimbang, bahwa adalah lebih baik dan lebih adil jika Pemohon dan Termohon bercerai secara hukum di depan sidang pengadilan daripada hidup terkatung-katung dalam perkawinan yang sakit;

Menimbang, bahwa meskipun perceraian adalah perbuatan yang dibenci Allah SWT. akan tetapi mempertahankan perkawinan dengan kondisi tersebut di atas patut diduga akan lebih mendatangkan **mafsadat** (keburukan) dari pada **mashlahat** (kebaikan), diantaranya penderitaan batin yang bekepanjangan bagi kedua belah pihak, padahal menolak keburukan harus didahulukan daripada mengharap kebaikan, sebagaimana kaedah ushul fiqh yang terdapat dalam kitab Al-Asbah Wan Nazhoir, hal. 62, yang diambil alih menjadi pertimbangan Majelis Hakim, yang berbunyi :

Hal. 14 dari 20 Put. No. XXXX/Pdt.G/2017 /PA.Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



درء المفساد مقدّم على جلب المصالح

Artinya : Menolak keburukan harus diutamakan daripada mengharap kebaikan.

Menimbang, bahwa dengan kondisi rumah tangga Pemohon dengan Termohon di atas, Majelis Hakim memandang jalan terbaik bagi Pemohon dan Termohon agar terhindar dari **mafsadat** (keburukan) tersebut adalah bercerai, karena rumah tangga ini benar-benar telah kehilangan ruhnyanya, sedangkan apabila rumah tangga ini diceraikan, akan dapat memberikan beberapa alternatif bagi kedua belah pihak, keduanya lebih banyak mempunyai kesempatan untuk berfikir dan merenung tentang keputusan yang telah diambilnya dan memungkinkan keduanya bisa menyadari kesalahannya masing-masing kemudian berdamai kembali atau sebaliknya masing-masing mendapatkan hikmah yang lebih bermanfaat bagi kehidupan selanjutnya;

Menimbang, bahwa antara Pemohon dengan Termohon sangat sulit untuk didamaikan dan dirukunkan kembali sebagai suami isteri, oleh karena itu berdasarkan ketentuan Pasal 70 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, permohonan izin ikrar talak Pemohon harus diterima, dan hal ini sejalan pula dengan Firman Allah SWT dalam Al-Qur'an Surat Al-Baqarah, Ayat 227, yang berbunyi :

÷ ÷

Artinya : Dan jika mereka telah ber'azam (berketetapan hati) untuk talak sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berkesimpulan permohonan Pemohon untuk bercerai dengan Termohon telah memenuhi alasan yang cukup sebagaimana ditentukan dalam Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 *juncto* Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu sesuai ketentuan Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka permohonan Pemohon sudah sepatutnya untuk dikabulkan;

Hal. 15 dari 20 Put. No. XXXX/Pdt.G/2017 /PA.Btm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, dan dengan mengingat ketentuan Pasal 117 dan Pasal 118 Kompilasi Hukum Islam, permohonan Pemohon dapat dikabulkan dengan memberi izin kepada Pemohon untuk mengucapkan ikrar talak terhadap Termohon di depan persidangan Pengadilan Agama Batam;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 149 huruf (b) dan Pasal 152 Kompilasi Hukum Islam, bilamana perkawinan putus karena talak, maka bekas suami wajib memberikan nafkah, maskan dan kiswah kepada bekas isteri selama dalam iddah, dan berdasarkan Pasal 41 huruf (c) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, Majelis Hakim memiliki kewenangan untuk menetapkan kewajiban nafkah selama masa iddah tersebut, maka Pemohon diwajibkan dan patut dihukum untuk memberikan Nafkah, Maskan dan Kiswah selama masa Iddah kepada Termohon;

Menimbang, bahwa Pemohon telah menyatakan apabila terjadi perceraian Pemohon dengan Termohon akan memberikan nafkah iddah kepada Termohon sejumlah Rp. 4.500.000,00 (empat juta lima ratus ribu rupiah), adapun dalam jawaban Termohon menyatakan tidak keberatan atas jumlah nafkah iddah dari Pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa pembebanan nafkah atas mantan suami terhadap mantan isteri yang diceraikan harus didasarkan pada asas kemampuan dan kepatutan, hal mana selaras dengan firman Allah SWT dalam Al-qur'an, pada Surah Ath Thalaq, ayat 7, yang berbunyi :

Artinya : Hendaklah orang yang mampu memberi nafkah menurut kemampuannya. Dan orang yang disempitkan rizkinya hendaklah memberi nafkah dari harta yang diberikan Allah kepadanya. Allah tidak memikulkan beban kepada seseorang melainkan (sekedar) apa yang Allah berikan kepadanya. Allah kelak akan memberikan kelapangan sesudah kesempitan;

Dan pendapat ulama yang terdapat dalam Kitab Al Fiqhu 'Ala Madzahibil Arba'ah, juz IV, hal 576, yang diambil alih menjadi pendapat Majelis Hakim, yang berbunyi :

Hal. 16 dari 20 Put. No. XXXX/Pdt.G/2017 /PA.Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



إن النفقة العدة يجب للزوجة المطلقة رجعيًا حرة أو أمة
والمراد بالنفقة ما يشتمل الإطعام أو الكسوة
والمسكنة

Artinya : Sesungguhnya nafkah iddah itu wajib atas seorang suami untuk isterinya yang ditalak raj'iy, baik merdeka atau budak. Yang dimaksud dengan nafkah ialah apa yang berhubungan dengan makanan, pakaian dan tempat tinggal;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas Majelis Hakim menetapkan nafkah selama masa Iddah yang harus dibayar Pemohon terhadap Termohon adalah sejumlah Rp. 4.500.000,00 (empat juta lima ratus ribu rupiah) segera setelah ikrar talak diucapkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 149 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam, bilamana perkawinan putus karena talak, maka bekas suami wajib memberikan mut'ah yang layak kepada bekas isterinya baik berupa uang atau benda kecuali kalau bekas isteri qobla al dukhul, dan berdasarkan Pasal 41 huruf (c) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, Majelis Hakim memiliki kewenangan untuk menetapkan kewajiban mut'ah terhadap bekas suami. Adapun Pemohon dengan Termohon telah tamkin sempurna dan inisiatif perceraian ini adalah dari Pemohon, maka berdasarkan Pasal 158 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam, sudah sepatutnya Pemohon dibebankan untuk memberikan mut'ah kepada Termohon;

Menimbang, bahwa Pemohon telah menyatakan jika terjadi perceraian Pemohon dengan Termohon akan memberikan mut'ah kepada Termohon dalam bentuk uang sebesar Rp. 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah), adapun dalam Termohon menyatakan tidak keberatan atas pemberian mut'ah dari Pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 160 Kompilasi Hukum Islam pemberian mut'ah sesuai kemampuan suami dan kepatutan, hal mana telah sejalan dengan firman Allah SWT dalam Surat Al Baqarah, ayat 241, yang berbunyi :

Hal. 17 dari 20 Put. No. XXXX/Pdt.G/2017 /PA.Btm



Artinya : Kepada wanita-wanita yang diceraikan (hendaklah diberikan oleh suaminya) mut'ah menurut yang ma'ruf, sebagai suatu kewajiban bagi orang-orang yang bertakwa.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, Pemohon patut dihukum untuk memberikan mut'ah dalam bentuk uang sebesar Rp. 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) kepada Termohon segera setelah ikrar talak diucapkan;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 84 ayat (1), (2) dan (3) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Majelis Hakim memandang perlu menambah amar putusan yang isinya memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Batam untuk mengirimkan salinan penetapan ikrar talak perkara ini kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama yang wilayahnya meliputi tempat tinggal Pemohon dan Termohon serta Kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama tempat perkawinan Pemohon dan Termohon dilaksanakan untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, semua biaya perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan ketentuan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (PEMOHON) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (TERMOHON) di depan sidang Pengadilan Agama Batam;
3. Menetapkan nafkah selama masa Iddah sejumlah Rp. 4.500.000,00 (empat juta lima ratus ribu rupiah), dan mut'ah dalam bentuk uang sebesar

Hal. 18 dari 20 Put. No. XXXX/Pdt.G/2017 /PA.Btm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp. 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) yang harus diberikan Pemohon kepada Termohon;

4. Menghukum Pemohon untuk memberikan kepada Termohon setelah ikrar talak diucapkan, yaitu :

4.1. Nafkah selama masa Iddah sejumlah Rp. 4.500.000,00 (empat juta lima ratus ribu rupiah);

4.2. Mut'ah dalam bentuk uang sebesar Rp. 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

5. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Batam untuk mengirimkan salinan penetapan ikrar talak kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Sekupang, Kota Batam, untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

6. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 241.000,00 (dua ratus empat puluh satu ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Batam yang dilangsungkan pada hari Selasa tanggal 17 Oktober 2017 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 27 Muharram 1439 *Hijriyah*, oleh kami Drs. H. Mukhlis, sebagai Ketua Majelis, Drs. Ahd. Syarwani, dan Hj. Ela Faiqoh Fauzi, S.Ag, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Ketua Majelis tersebut didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Muhammad Yunus, SH. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon dan Termohon;

Hakim Anggota

ttd

Drs. Ahd. Syarwani

Hakim Anggota

ttd

Hj. Ela Faiqoh Fauzi, S.Ag

Ketua Majelis

ttd

Drs. H. Mukhlis

Panitera Pengganti

Hal. 19 dari 20 Put. No. XXXX/Pdt.G/2017 /PA.Btm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

ttd

Muhammad Yunus, SH.

Perincian Biaya :

Pendaftar	:	Rp.	30.000,00
- Proses	:	Rp.	50.000,00
- Panggilan	:	Rp.	150.000,00
- Redaksi	:	Rp.	5.000,00
Meterai	:	Rp.	6.000,00
<hr/>			
J u m l a h	:	Rp.	241.000,00

Hal. 20 dari 20 Put. No. XXXX/Pdt.G/2017 /PA.Btm